

ANALISIS ABORSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

SEMARANG NO.538/PID.B/2006/PN.SMG

MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Salah Satu Syarat Akademik

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Jinayah Siyasah



Oleh :

ULIN NUHA
NIM 102211034

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2014

Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSi
Telogorejo RT 2/X 11 Karang Ngawen Demak

Drs. H. Miftah A.F, M.Ag.
Jl. Kembang Jeruk III No. 31 Tlogosari Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Ulin Nuha

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ulin Nuha
Nim : 102211034
Jurusan : Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : **ANALISIS ABORSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.538/PID.B/2006/PN.SMG MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 28 Oktober 2014

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSi
NIP. 19520805 198303 1 002

Pembimbing II



Drs. H. Miftah A.F, M.Ag.
NIP.19530515 198403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngalian Semarang 50185 Telp/fax (024)7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ulin Nuha
NIM : 102211034
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : **ANALISIS ABORSI DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.538 /
PID.B / 2006 / PN.SMG MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal :

3 Desember 2014

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 3 Desember 2014

Ketua Sidang

Drs. H. Mohammad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004
Penguji I

Drs. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing

Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSi.
NIP. 19520805 198303 1 002

Sekretaris Sidang

Drs. H. Miftah A.F, M.Ag.
NIP. 19530515 198403 1 001
Penguji II

Dr. H. Tolkhathul khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005

Pembimbing II

Drs. H. Miftah A.F, M.Ag.
NIP. 19530515 198403 1 001



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَاتَلْتُمُوهُمْ كَانَ خَطُؤًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (Al-Isra’: 31).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, PT Syamil Cipta Media, Jakarta, 2005, hlm 280

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada :

- Ibunda Hj. Khasanah dan Ayahanda H. Soderi tercinta dan tersayang, yang selalu mencurahkan kasih sayang dan memberikan do'a yang selalu menerangi langkah penuh cita dan cinta putramu pada setiap langkah penulis
- Para kiai yang sudah memberi nasehat dan motivasi untuk menjadi insan yang ta'at dan berbakti
- Untuk seluruh Guru yang pernah mengajar penulis, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, sehingga keilmuan penulis dapat terbuka lebar untuk menghadapi kehidupan yang ditempuh dengan arif dan bijaksana.
- Kakek dan Nenek yang penulis ta'dzimi nasehat dan do'amu mengobarkan semangat kepada penulis
- Kakak, Adik dan Seluruh keluarga yang mendukung penulis
- Teman-teman senasib seperjuangan khususnya Ponpes (Roudotul Qur'an An Nasimiyyah), dan teman KKN desa Karang anyar Posko 25

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 28 Oktober 2014

Deklarator,

Ulin Nuha
NIM. 102211034

ABSTRAK

Aborsi adalah suatu tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya. Salah satu contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 538/Pid.B/2006/Smg tentang Aborsi yang dilakukan oleh terdakwa, Hanung Prabowo bin S. Sumarjo. Terdakwa melakukan tindak pidana aborsi ilegal dan telah terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana kejahatan dengan sengaja yaitu telah menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan ijin perempuan itu secara berlanjut. Maka Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahannya adalah analisis Hukum Formil, Hukum Materiil dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 538/Pid.B/2006/Smg.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode pengumpulan data dokumentasi. Sebagai data primer adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 538/Pid.B/2006/PN.Smg dan data sekunder yaitu literatur yang digunakan dalam penjelasan tentang pokok permasalahan. Sedangkan metode analisis data menggunakan *deskriptif analisis*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang maka putusan tersebut sesuai dengan hukum formil. Akan tetapi jika dilihat dari hukum yang dijatuhkan maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan KUHP, karena hukumannya terlalu ringan padahal terdakwa melanggar pasal 348 dengan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan, Apabila hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sangat ringan, karena terdakwa dalam kasus aborsi juga memasulkan nama dan membuka praktek ilegal. Pembuktian dipersidangan menggunakan alat bukti yaitu saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pembuktian ini benar menurut pasal 183 KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa termasuk jarimah *ta'zir* hal ini dikarenakan aborsi yang dilakukan terdakwa tidak termasuk jarimah hudud maupun jarimah *qishas-diyat* oleh karena itu Hakim memberikan hukuman terhadap terdakwa dengan memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai perbuatanyang dilakukan. Diantara hukuman *ta'zir* karena terdakwa melakukan tindakan pidana aborsi sebelum nyawa ditiupkan yaitu 120 hari. Perbedaan ahli fiqih mengenai aborsi dalam berbagai literatur klasik berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan (*qobla nafkh al-ruh*) maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan ruh ke dalam janin, karena kehamilan sesudah bernyawa (*ba'da nafkh al-ruh*) semua ulama' sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga dengan pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof Muhibbin Noor, M.Ag.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Wlisono Semarang dan para pembantu Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar dari awal hingga akhir.
3. Drs. H. Muhammad. Solek, M.Ag, selaku ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan Rustam DKAH, M.Ag, selaku seketaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai motifasi dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSi selaku pembimbing I dan bapak Drs. H. Miftah A.F, M.Ag selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ketua Pengadilan Negeri Semarang beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan riset.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah.
7. Segenap Pegawai Fakultas Syari'ah, Perpustakaan UIN, Perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang sudah meminjamkan buku pada penulis.
8. Ayahanda H. Soderi dan Ibunda Hj. Khasanah tercinta, yang selalu mencurahkan kasih sayang dan mendoakan penulis.
9. Teman-teman senasib seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terutama teman-teman Jinayah Siyasa angkatan 2010 dan teman-teman di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Semarang.
10. Dan kawan-kawan penulis lainnya, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu.

Kepada mereka semua penulis mengucapkan terimah kasih atas dorongan semangat, nasehat, ilmu serta do'a yang telah mereka berikan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik atas amal mereka. Amin

Semarang, 28 Oktober 2014

Penulis

Ulin Nuha
NIM. 102211034

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian (Signifikasi Penelitian)	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi	15

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI

A. Aborsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam	18
1. Pengertian Aborsi dalam Hukum Pidana Islam	18
2. Dasar-dasar Aborsi dalam Hukum Pidana Islam	21
3. Macam-macam dan Alasan Pemidanaan Aborsi dalam Hukum Pidana Islam	26
4. Pandangan Para Ulama Tentang Aborsi	27
B. Aborsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Positif	
1. Pengertian dan Macam-macam Aborsi dalam Hukum Pidana Positif	39
2. Dasar Kebolehan dan Larangan Aborsi dalam Hukum Pidana Positif	42
3. Beberapa Pandangan Ahli Hukum Tentang Aborsi	46

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 538/PID.B/2006/
PN.SMG TENTANG ABORSI**

A. Sekitar Sejarah Pengadilan Negeri Semarang	49
B. Deskripsi Aborsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.538/Pid.B/2006/PN.Smg Tentang Aborsi	55
C. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.538/Pid.B/2006/PN.Smg Tentang Aborsi	63
D. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara No.538/Pid.B/2006/PN.Smg Tentang Aborsi	67

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SEMARANG NO.538/PID.B/2006/PN.SMG TENTANG ABORSI**

A. Analisis Hukum Formil terhadap Putusan No.538/Pid.B/2006/PN.Semarang.....	71
B. Analisis Hukum Materil terhadap Putusan No.538/Pid.B/2006/PN.Semarang.....	77
C. Analisis Terhadap Sanksi-sanksi Hakim No.538/Pid.B/2006/PN.Smg Tentang Aborsi	81

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	93
C. Penutup	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS